

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki fokus yang kuat untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia, khususnya bidang perekonomian. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk membatasi campur tangan pemerintah agar tidak berlebihan dalam bidang bisnis dan ekonomi demi tercapainya kondisi dan iklim usaha yang kondusif.¹ Utang merupakan tanggungan yang wajib dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Apabila suatu utang tidak dapat dibayar, maka debitur selaku pihak yang meminjam dapat mengajukan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya agar tidak pailit.

Badan usaha dikenal sebagai salah satu istilah yang dikenal dalam unsur perdagangan atau bisnis di Indonesia. Badan usaha merupakan kesatuan hukum, teknis dan ekonomi yang dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, badan usaha ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

A. Badan Usaha Berbadan Hukum

¹ Maya S. Karundeng, “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/8380/7953>, diakses pada 6 September 2022

Badan usaha berbadan hukum ada pemisahan antara harta antara harta milik pribadi dan harta milik badan usaha. Dengan adanya pemisahan harta kekayaan ini, maka apabila suatu ketika terjadi adanya suatu permasalahan yang berpotensi menyebabkan badan usaha mengalami kerugian, maka badan usaha hanya dapat dituntut ganti rugi sebatas pada harta milik badan usaha itu tidak akan berpengaruh terhadap harta pribadi serta tanggung jawab pemilik badan usaha (pemegang saham) hanya terbatas sebesar modal yang mereka tanamkan pada badan usaha. Prosedur pendirian badan usaha berbadan hukum memerlukan adanya akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan dari pemerintah. Dalam kegiatan usahanya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang dalam jabatan kepengurusannya telah ditunjuk sesuai dengan akta pendirian dan anggaran dasar. Badan usaha berbadan hukum ini terdiri dari: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha tidak berbadan hukum merupakan badan usaha yang dalam hal pembagian hartanya tidak memiliki pemisahan yang tegas antara harta milik pribadi dan harta milik badan usaha. Hal ini menyebabkan apabila dalam suatu waktu ada perihal yang menyebabkan badan usaha mengalami permasalahan hukum, maka bukan hanya harta milik badan usaha yang dapat dituntut, akan tetapi harta milik pribadi juga

dapat disita sebagai upaya pelunasan ganti rugi kepada pihak ketiga. Dalam prosedur pendirian badan usaha tidak berbadan hukum, hanya dilakukan dibawah akta notaris yang kemudian akan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (pasal 23 KUH Dagang). Adapun badan usaha tidak berbadan hukum, diantaranya yaitu : Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata (*maatschap*).²

Di Indonesia sendiri, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) banyak diminati oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan PT memiliki kemampuan dan potensi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha sehingga dengan adanya kemampuan ini, maka kemampuan mengembangkan modal sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan bagi instansinya sendiri dan bagi pemegang saham juga semakin besar. Ditambah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (PMA).³ Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing (perorangan, badan usaha atau pemerintah asing) dalam wilayah Indonesia, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya

² “Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”, <https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum?page=1&page_images=1>, diakses pada 9 September 2022

³ Erizka Permatasari, “Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia” <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5>> diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 17.37

atau dengan berpatungan dengan investor dalam negeri.

Investasi asing di Indonesia diatur dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dijelaskan didalamnya bahwa untuk melakukan investasi asing di Indonesia wajib dilakukan dalam bentuk PT dan berkedudukan di Indonesia kecuali undang-undang lain menentukan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan penanaman modal dalam negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha baik yang berbentuk hukum, maupun tidak berbentuk hukum atau usaha perseorangan.⁴

Kegiatan pinjam meminjam sudah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam berbisnis. Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya dilakukan sebagai upaya peningkatan atau ekspansi bisnis dan kegiatan lainnya yang dilakukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Sebelum pihak debitur memberikan pinjaman, akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai data-data dan kinerja perusahaan. Apabila setelah dikaji dilihat suatu perusahaan memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, maka akan diberikan pinjaman dengan tujuan untuk memperoleh bunga. Namun, dalam menjalankan usahanya, tidak selamanya perusahaan akan membawa keberuntungan, ada kemungkinan dengan kelangsungan usaha yang terancam mengakibatkan tidak dapat dibayarnya pinjaman (*insovabel*) dan perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit atas permintaan debitur perusahaan yang bersangkutan

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Dahulu, masalah kepailitan dan PKPU diatur dalam *Faillissement-Verordening* (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), masa keberlakuan *Failistment Verordening* berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1905 hingga tahun 1998. Pada masa-masa tersebut, urusan mengenai kepailitan merupakan suatu hal yang kurang sering terjadi. Hal ini diakibatkan susahnyanya urusan kepailitan untuk dituntaskan, dimulai dari lamanya waktu persidangan yang diperlukan dan tidak adanya kepastian hukum yang diatur secara jelas merupakan salah satu alasan yang menyebabkan banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan.⁵

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, menyebabkan banyak perusahaan nasional maupun multinasional yang mengalami kepailitan sehingga *Failistment Verordening* yang berlaku saat itu, diubah dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam UU ini, konsep pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta dan pembentukan pengadilan niaga diubah. Namun, sejak diberlakukannya UU ini, masih terdapat banyak

⁵ Hadi Setia Tunggal, 2005, *UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Havarindo : Jakarta, hlm 124-126

permasalahan yang terjadi berkaitan dengan waktu jatuh tempo suatu utang, serta tidak adanya pengaturan mengenai pengidentifikasian kepailitan individu sebagai subjek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

Dipandang masih banyak terhadap kelemahan dan ketidaksesuaian terhadap kemajuan di masyarakat, maka berselang 6 (enam) tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan dengan UU sebelumnya, UU Kepailitan dan PKPU ini lebih secara tegas memberikan batasan mengenai pengaturan “jatuh waktu” dan “utang”⁶. Namun, pengaturan mengenai eksistensi dari suatu subjek hukum yang dinyatakan pailit terutama eksistensi PT yang dinyatakan pailit belum diatur secara tegas.

Dunia dan persaingan bisnis selalu berkembang dari masa ke masa, oleh karena itu, perusahaan akan selalu dituntut untuk dapat menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat demi mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan juga dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Kegagalan suatu perusahaan dapat terjadi karena banyak hal,

⁶ “Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia” <<https://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>>, diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 22.11

diantaranya karena kesalahan manajemen, faktor ekonomi, bencana alam maupun kesalahan atau kelalaian direksi yang mengatur perusahaan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Kresna.

Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Kresna Life diawali pada 20 Februari 2020 saat Kresna Life seluruh nasabah menerima surat terkait penundaan pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dengan alasan guna melindungi dan menyelamatkan dana nasabah dikarenakan saat itu adanya kasus gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya sehingga manajemen Kresna Life menegaskan bahwa produk asuransi Kresna Life tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya dan dengan alasan guna menghindari terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*rush*), maka pihak Kresna Life memperpanjang jangka waktu investasi polis yang berakibat pada penundaan pembayaran polis nasabah. Direktur Utama Asuransi Jiwa Kresna Life, Kurniadi Sastrawinata menyatakan jangka waktu penebusan investasi polis diundur selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020.

Belum mencapai 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2020, Kresna Life kembali mengirimkan surat kepada nasabah dimana dalam surat tersebut menyatakan akan kembali menunda pembayaran pada polis Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK) dikarenakan adanya permasalahan

likuiditas portofolio investasi dengan alasan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu adanya kesulitan diakibatkan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga menyebabkan krisis global yang juga berdampak pada keadaan perekonomian Indonesia dan mengganggu kestabilan finansial perseroan. Oleh sebab itu, akhirnya semua polis asuransi yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 s/d 10 Februari 2021 ditunda pembayarannya. Selain itu, pembayaran manfaat investasi yang telah jatuh tempo, dimulai dari 14 Mei 2020 s/d 10 Februari 2021 juga ditunda pembayarannya. Penundaan pembayaran ini kemudian disampaikan oleh manajemen kepada para nasabah melalui surat dengan nomor 017/KL-DIR/V/2020.

Berselang 4 hari kemudian, perseroan kembali mengirimkan surat yang menyatakan tentang skema penyusuna kewajiban penyelesaian perusahaan dan akan disampaikan kepada para pemegang polis selambat-lambatnya 30 hari sejak surat telah terbit. Namun, hingga pada 18 Juni 2020, hal itu tidak juga terwujud sehingga perseroan kembali menerbitkan surat yang menyatakan bahwa akan dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemegang polis K-LITA dan PIK. Hampir sebulan sejak penerbitan surat terakhirnya pada tanggal 17 Juli 2020 Kresna Life kembali menyatakan penyelesaian untuk pembayaran polis diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan diundur menjadi 3 Agustus 2020 dengan alasan meningkatnya kasus

Covid-19 sehingga menyebabkan gedung kantor harus dikosongkan karena adanya indikasi kasus positif Covid-19.

Pengunduran pembayaran yang terjadi berkali-kali ini akhirnya menyebabkan nasabah selaku pemegang polis meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. OJK sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk memastikan bahwa perseroan dapat menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran polis nasabah yang tertunda. Pada 14 Agustus 2020, OJK akhirnya menerbitkan surat nomor Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dengan nomor S-342/NB/2/2020 yang berisi pernyataan pembekuan kegiatan usaha Kresna Life.⁷ Dengan ini, maka Kresna Life dilarang untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru di seluruh bagian usaha. Sebelumnya, pada Februari 2020, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perseroan pada periode 2019 dan ditemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan khususnya pada produk K-LITA, sehingga untuk itu OJK memerintahkan beberapa hal, yaitu :

⁷ “Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna Life Hingga Dihukum OJK”, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>>, diakses pada 31 Oktober 2022, pukul 22.42

1. Kresna Life wajib untuk memenuhi klaim pembayaran polis yang diajukan kepada nasabah;
2. Penyusunan rencana penyehatan keuangan yang didalamnya mencakup langkah penyehatan keuangan, komitmen pemegang saham atau pengendali perusahaan dalam mengatasi permasalahan dan rencana pembayaran klaim secara detailnya dengan didukung oleh sumber aliran dana yang realistis dan sah;
3. Menyusun rencana penyehatan keuangan yang akan berisi penjelasan tentang langkah penyehatan keuangan, komitmen pemegang saham untuk mengatasi kasus gagal bayar ini dan rincian rencana pembayaran yang didukung dengan sumber aliran dana yang realistis dan sah
4. Sebagai upaya perlindungan konsumen dan pencegahan semakin besarnya permasalahan pembayaran polis ini, maka produk K-Lita akan diberhentikan

Pada tanggal 10 September 2020, Kresna Life akhirnya digugat atas dugaan pidana perasuransian berupa penipuan, penggelapan dan pencucian uang ke Polda Metro Jaya yang terdaftar dengan nomor TBL/5422/IX/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ. Pada tanggal 10 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela atas perkara No. 389/Pdt/Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh pemohon Lukman Wibowo selaku nasabah Kresna Life melalui kuasa hukumnya dari LQ Indonesia Lawfirm yang isinya menetapkan PKPU sementara berlaku untuk paling lama 45 hari terhitung sejak

putusan tersebut diucapkan.

Putusan PKPU No. 389/Pdt/Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst menimbulkan pro dan kontra dikarenakan dinilai cacat hukum sehingga proses PKPU berakhir damai (homoglas) dan disahkan pada tanggal 10 Februari 2021. Setelah polemik panjang kasus Kresna Life, pada akhirnya perusahaan diputus pailit oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juni 2021. Putusan ini tertuang dalam putusan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Pailit Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan kepada nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Kresna terhadap putusan pailit No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Asuransi Jiwa Kresna terhadap nasabah pasca diputusnya putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan kepada nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Kresna sebagai akibat dari putusan pailit pada putusan No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana PT. Asuransi Jiwa Kresna mempertanggungjawabkan kewajibannya setelah diputusnya putusan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan baru khususnya mengenai Kepailitan dan PKPU pada PT
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang akibat hukum yang dapat ditimbulkan kepada nasabah dan perseroan asuransi apabila dinyatakan pailit.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana mekanisme hukum kepailitan bekerja
- b. Diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kasus kepailitan perusahaan asuransi yang terjadi di Indonesia.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti

- a. Peneliti diharapkan mendapatkan pandangan tentang hukum hukum kepailitan berdasarkan pembahasan yang dikulas oleh penulis
- b. Untuk dapat mengukur sejauh mana potensi yang dapat dikembangkan oleh penulis berdasarkan bahan pembelajaran yang telah dipelajari dan dipahami
- c. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi peneliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berisi ringkasan penulisan yang disusun saling berkaitan dari Bab I sampai BAB V agar berfungsi sebagai pedoman yang mempermudah pemahaman materi ini. Dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis, tujuan dari penelitian ini dilakukan, manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi tentang dasar landasan yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengulas pembahasan secara lebih lanjut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, metode pengumpulan data, metode analisis data dan

pendekatan yang digunakan guna memperoleh hasil yang akan didapatkan dalam bagian hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil ini penelitian dalam tugas akhir ini akan dibahas di bab ini, Dengan menggunakan metode penelitian yang telah diutarakan sebelumnya, hasil penelitian akan didapatkan setelah dikaji dan diolah secara cermat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan berisi ringkasan kesimpulan secara garis besar mengenai permasalahan yang dibahas sebelumnya, dimulai dari latar belakang kejadian, inti permasalahan dan jawaban atas permasalahannya serta memuat saran yang diusulkan sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan menurut peneliti untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi.